

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152):

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Enam atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KE TUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah.

9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besar Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam angka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.

19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan , jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
20. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dan mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Dana Operasional Pimpinan DPR adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
23. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu tugas dan wewenang DPRD.
24. Tenaga Ahli Fraksi adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas fraksi.
25. Tenaga Pendamping adalah setiap orang perorangan atau badan hukum , baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan Reses, Penyebarluasan Peraturan Daerah serta Kunjungan ke Daerah Pemilihan.
26. Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang di luar gedung DPRD.
27. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1)Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi ;
- b. sedang ; dan
- c. rendah.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan berupa :

- a.Uang Representasi;
- b.Tunjangan Keluarga;
- c.Tunjangan Beras;
- d.Uang Paket;
- e.Tunjangan Jabatan;
- f.Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
- h.TKI; dan
- i.Tunjangan Reses.

Pasal 4

(1) Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan pada APBD.

- (2) Pajak Penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h, dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Uang Representasi

Pasal 5

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD : Rp.2.100.000,00
 - b. Wakil ketua DPRD : Rp.1.680.000,00
 - c. Anggota DPRD : Rp.1.575.000,00

Paragraf 3

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Uang Paket
Pasal 7

- (1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD : Rp.210.000,00
 - b. Wakil ketua DPRD : Rp.168.000,00
 - c. Anggota DPRD : Rp.157.500,00

Paragraf 5
Tunjangan Jabatan
Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD : Rp.3.045.000,00
 - b. Wakil ketua DPRD : Rp.2.436.000,00
 - c. Anggota DPRD : Rp.2.283.750,00

Paragraf 6
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Koalisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan/ Atau Alat Kelengkapan Lain.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp.228.375,00
 - b. Wakil ketua : Rp.152.250,00
 - c. Sekretaris : Rp.121.800,00
 - d. Anggota : Rp. 91.350,00

Paragraf 6
Tunjangan Komunikasi Intensif
(TKI)

Pasal 10

- (1) Tunjangan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD : Rp.14.700.000,00
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp.14.700.000,00
- c. Anggota DPRD : Rp.14.700.000,00

Paragraf 7
Tunjangan Reses
Pasal 11

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf I diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD : Rp.14.700.000,00
- b. Wakil anggota DPRD : Rp.14.700.000,00
- c. Anggota DPRD : Rp.14.700.000,00

- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Reses.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. Rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.

Paragraf 2

Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan Kesehatan sebagaimana pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam daerah serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Rumah Sakit baik yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang berada di daerah.
- (6) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Fasilitas Kesehatan /Rumah Sakit Swasta dengan biaya paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (7) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan jasmani, foto torax, USG abdomen,EKG, jantung, treadmill, darah rutin. Urine rutin, GDP,GD2JPP,SPGT,SGOT, ureum, kreatinin, asam urat, LED, bilirubin total,kolesterol total/HDL/LLD. Trigliserid dan HbsAG.

Paragraf 3

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD

Pasal 15

- (1) Selama menjalankan tugasnya ketua DRD menempati rumah negara dan diberikan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar kebutuhan minimal rumah tangga yang meliputi :
 - a. Kebutuhan makan minum harian;
 - b. Kebutuhan makan minum jamuan tamu;
 - c. Kebutuhan makan minum rapat;
 - d. Kebutuhan peralatan rumah tangga;
 - e. Kebutuhan laundry;
 - f. Kebutuhan tenaga jasa rumah tangga; dan
 - g. Kebutuhan rumah tangga lainnya.

- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan tidak dalam bentuk uang selama satu tahun paling banyak Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan dalam bentuk barang/jasa.

Paragraf 5

Rumah Negara dan Perlengkapannya Anggota DPRD

Pasal 16

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Paragraf 6

Tunjangan Perumahan dan Transportasi

Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 17

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD : Rp.22.000.000,00/bulan
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp.19.800.000,00/bulan
- c. Anggota DPRD : Rp.18.700.000,00/bulan

Rencana akan
dilakukan REVISI

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan apabila telah tersedia rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 18

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD : Rp.15.750.000,00/bulan
- b. Wakil ketua DPRD : Rp.12.500.000,00/bulan
- c. Anggota DPRD : Rp.11.750.000,00/bulan

- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan apabila telah tersedia kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 19

- (1) Uang Jasa pengabdian bagi Ketua DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Masa bakti kurang dengan 1 (satu) tahun
:Rp.2.100.000,00
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun
:Rp.2.100.000,00
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun
:Rp.4.200.000,00
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun
:Rp.6.300.000,00
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun
:Rp. 8.400.000,00
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun
:Rp.12.600.000,00

- (2) Uang Jasa pengabdian bagi Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Masa bakti kurang dari 1(satu) tahun
:Rp.1.680.000,00
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun
:Rp.1.680.000,00
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun
:Rp.3.360.000,00
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun
:Rp.5.040.000,00
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun
:Rp.6.720.000,00
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun
:Rp.10.080.000,00

- (3) Uang jasa pengabdian bagi Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Masa bakti kurang dari 1(satu) tahun
:Rp.1.575.000,00
 - b. Masa bakti sampai dengan 2(dua) tahun
:Rp.1.575.000,00
 - c. Masa bakti sampai dengan 3(tiga) tahun
:Rp.3.150.000,00
 - d. Masa bakti sampai dengan 4(empat) tahun
:Rp.6.300.000,00
 - e. Masa bakti sampai dengan 5(lima) tahun
:Rp.9.450.000,00
- (4) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

RANCANGAN

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Bantuan Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 20

- (1) Bantuan Operasional Pimpinan DPRD diberikan kompensasi yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besarnya Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD : Rp.12.600.000,00/bulan
 - b. Wakil ketua DPRD : Rp. 6.720.000,00/bulan

Bagian Kedua

Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat
Kelengkapan DPRD

Pasal 21

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD bertugas membantu Alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tecermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli wajib menyampaikan Laporan Bulanan.
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli mendapat kompensasi yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,-/orang.
- (6) Kompensasi diterimakan setelah yang bersangkutan menyampaikan Laporan Bulanan.

Bagian Ketiga
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 22

- (1) Tenaga Ahli Fraksi merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1(satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi mendapat kompensasi yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,-/orang.
- (4) Kompensasi diterima setelah yang bersangkutan menyampaikan Laporan Bulanan.

Bagian Keempat

Tenaga Pendamping

Pasal 23

- (1) Tenaga Pendamping merupakan tenaga perorangan yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Pimpinan dan Anggota DPRD .
- (2) Tenaga Pendamping DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai usulan dari Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tenaga Pendamping mendapat kompensasi yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00/orang

Bagian Kelima

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 24

Belanja Sekretariat Fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 25

1. Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Pengelolaan Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari APBD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

RANCANGAN